

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/J96 /IV.10/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja PD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2023;
 - 2. Menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024;

- Menyusun Rancangan Renja PD Tahun 2024 dan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2023; dan
- Menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2023 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan.

KETICA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal *9 Delember*

2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR

: B/\$96 /IV.10/HK/2022 : **3** Desember 2022

TANGGAL

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung

selatan

Sekretaris

: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung

Selatan

Anggota

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 1.

Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan 2.

Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman 3.

Pangan

Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan 4.

Pejabat Fungsional Perencana

Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Pejabat Fungsional Analis Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8.

Pelaksana Sekretariat

10. Pelaksana Bagian Bidang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO